

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA PPH PASAL 21 PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
SEBERANG ULU**

SKRIPSI



Nama : Anna Safitri

Nim : 222019170

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA PPH PASAL 21 PADA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
SEBERANG ULU**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Anna Safitri

Nim : 222019170

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anna Safitri
NIM : 222019170
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Penyebab Tidak Tercapainya PPH Pasal 21
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang
Seberang Ulu

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2023




Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penyebab Tidak Tercapainya PPH Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
Nama : Anna Safitri
Nim : 222019070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, September 2023

Pembimbing I,



Aprianto, S.E., M. Si
NIDN/NBM: 0216087281/339190

Pembimbing II,



Saekarini Yuliahtri, SE., Ak., M. Si
NIDN/NBM: 021078301/1187173

Mengetahui,
Dekan
Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Jangan malu dengan kegagalan belajarlh darinya dan mulai lagi, Tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu mau berusaha, terkadang orang luar hanya bisa menilai dari luar tanpa tau yang sesungguhnya, tetaplah semangat mungkin ini awal dari semua yang kamu cita-citakan, selalu berdoa dan bertanggung jawab dengan apa yang kamu mulai”

(Anna Safitri)

Dengan Rahmat dan keridhoan ALLA SWT, Kupersembahkan kepada:

- ❖ Diriku Sendiri
- ❖ Ayahandaku Andrianto dan Ibundaku Elistriana
- ❖ Kakak-Kakakku yang tersayang Amelia Anggraini, Okta Orlando dan Ayu tika Ulandari
- ❖ Pembimbing Skripsiku Bapak Aprianto, S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, SE.,Ak.,M.Si
- ❖ Saudaraku dan teman seperjuangan yang telah mendoakan
- ❖ Almamaterku

PRAKARTA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Budgeting Participation, Job Relevant Information dan Budget Goal Clarity* terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi” sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang merupakan motivator dalam hidupku dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang hingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, arahan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., C.A, selaku Ketua Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Aprianto, S.E.,M.Si Selaku Pembimbing I saya dan Ibu Saekarini Yuliachtri, SE.,Ak.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mendidik dan memberikan arahan serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah membekali ilmu, sehingga pengetahuan penulis meningkat, serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kedua Orang Tua Tersayang yang Selalu Memotivasi dan Memberi Semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Berita yang selalu memberikan dorongan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat perjuanganku, Amel, Teni, Wiske, Tiara, Pipin Serta Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam

penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat diharapkan baik dari pembaca maupun dari berbagai pihak agar kedepannya lebih sempurna dalam penulisan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Palembang, Agustus 2023

Anna Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	14
1. Pengertian Pajak.....	14
2. Fungsi Pajak	15
3. Sistem Pemungutan pajak	15
4. Wajib Pajak Orang Pribadi	16
5. Pajak Penghasilan.....	19
6. Pajak Penghasilan 21.....	24
7. Penerimaan Pajak	33
B. Penelitian Sebelumnya	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Operasional Variabel.....	41
D. Populasi dan Sample	42
E. Data yang Diperlukan	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	45
1. Analisis Data	45
2. Teknis Analisis.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	47
1. Gambaran KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	47
2. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	48
3. Tugas dan Fungsi.....	48
4. Struktur Organisasi	50
5. Gambaran Fropil Responden.....	51
6. Gambaran Jawaban Responden dan Hail Pengelolaan.....	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penerimaan pajak penghasilan.....	8
Tabel I.2	Penerimaan pajak PPh Pasal 21.....	9
Tabel II.1	Tarif Pajak Penghasilan.....	29
Tabel II.2	Penelitian Sebelumnya.....	37
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	41
Tabel IV.1	Propil Responden.....	52
Tabel IV.2	Kuisisioner Indikator Penerimaan Pajak.....	53
Tabel IV.3	Kuisisioner Indikator PPH 21.....	61
Tabel IV.4	Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi (PPh 21).....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	51
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 kuisisioner

Lampiran 2 Hasil Kuisisioner

Lampiran 3 Sertifikat

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 5 Hasil Plagiat

Lampiran 6 Surat Izin Riset

Lampiran 7 Surat Selesai Riset

Lampiran 8 Biodata

ABSTRAK

Anna Safitri/ 222019170/ Analisis Penyebab Tidak Tercapainya PPH Pasal 21 Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Penyebab Tidak Tercapainya PPH 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data Priemer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Kuisisioner. Teknik analisis yang menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Analisis Menunjukkan bahwa penerimaan pajak orang pribadi (PPh Pasal 21) yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sudah cukup baik dan dapat meningkatkan penerimaan pajak .khususnya wajib pajak orang pribadi (PPH 21) hanya saja wajib pajak orang pribadi masih kurang aktif untuk berkonsultasi maupun bercerita tentang kendala yang mereka hadapi kepada petugas *Account Representative* dan berkonsultasi, masih banyak wajib pajak yang kurang sadar.

Kata Kunci: Penyebab Tidak Tercapainya PPh Pasal 21

ABSTRACT

Anna Safitri/ 222019170/ Analysis of the causes of not achieving PPH Article 21 at the Palembang Seberang Ulu Primary Tax Service Office

This study aims to determine the analysis of the reasons for not achieving PPH 21 at the Palembang Primary Tax Service Office. The type of research used is descriptive research. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using questionnaires. Analysis technique using qualitative descriptive. The results of the analysis show that individual tax revenue (PPH Article 21) at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu is good enough and can increase tax revenue. or telling Account Representative officers about the obstacles they face and consulting, there are still many taxpayers who are not aware

Keywords: Causes of Not Achieving Income Tax Article 21

No	Nama	Nim	Keterangan
	Anna Safitri	222019170	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, oleh pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, penagihan pasif dan aktif, penegakan hukum serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang peribadi.

Pajak merupakan Salah Satu Sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak akan dikelola dan kemudian akan digunakan Kembali oleh pemerintah untuk rakyat. Pendapatan negara Indonesia masih sangat tergantung pajak sampai saat ini karena pendapatan negara terbesar masih didominasi dari pajak. Mengingat sumber-sumber pendapatan lain yang begitu diandalkan seperti pajak bumi dan bangunan serta hasil hutan ternyata tidak dapat dipertahan lagi dan

menyadari hal tersebut menjadi pemerintah bertekad untuk menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara dalam membiayai pembangunan. (Palinus, 2020)

Untuk mempercepat pembangunan pada struktur pembiayaan, biaya yang digunakan seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah. Penerimaan dalam negeri harus terus diupayakan melalui perluasan sumber penerimaan negara diberbagai sektor. Demi mewujudkan cita-cita bangsa dan melakukan fungsinya sebagai pemerintah yang mewujudkan cita-cita bangsa dan untuk melakukan fungsinya sebagai pemerintah yang sah dan berdaulat, kemudian dibentuklah struktur birokrasi, dan organisasi pemerintah yang mencakup dan menyentuh berbagai kegiatan pemerintah diantaranya adalah departemen keuangan sejak tahun 2009 berubah menjadi kementerian keuangan, yang terdiri dari beberapa direktorat jenderal (Ditjen) diantaranya direktorat jenderal pajak (Ditjen pajak) yang memilimi tugas pokok menghimpun atau memunggut pajak dari masyarakat. Pemungutan uang kepada rakyat harus diatur oleh peraturan perundang-undang karena pungutan diluar yang diatur dalam UU dapat digolongkan sebagai perampokan sebagaimana yang sudah lazim kita dengar: *tax without law is robbery*. Dasar hukum yang mendasari bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." (Arnoald, 2016).

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan

pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat (John,2007). Salah satu upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak ialah meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, pelunasan objek pajak dan penggalian objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi direktur jenderal pajak (DJP). Dalam Usaha untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, dimana yang menjadi tanggung jawab aparat perpajakan, maka upaya yang ditempuh yaitu melalui pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak (Delviana,2021).Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan,jasa, atau kegiatan.(Siti Resmi, 2019)

Sektor Pajak sangat berperan penting bagi perekonomian suatu Negara. Suatu negara dikatakan maju apabila pertumbuhan ekonomi dinegara tersebut tumbuh dan dikatakan dan mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya produk domestik Bruto. Peningkatan produk domestic bruto diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat dijadikan penghasilan negara bagi pemerintah dan menjunjung tinggi sangat diharapkan bagi pemerintah, namun hal itu tidak lepas dari bagaimana cara fiscus dalam melakukan penagihan. Menurut Mardiasmo (2016) Penerimaan pajak diperuntukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah dan pembiayaan nasional untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan berdasarkan catatan dokumen DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bahkan Sejak Tahun 2010 penerimaan pajak negara sudah tidak pernah lagi mencapai target. Akan Tetapi penerimaan pajak mengalami penurunan yang sangat drastic pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena adanya Covid-19 yang sedang melanda seluruh Indonesia dan menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan.

Karena adanya pandemi covid-19 maka rasio pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah 1,5% pada tahun 2019 yang sebelumnya berjumlah 8,4% menjadi 6,9% namun pada tahun ini pemerintah menargetkan rasio pajak Kembali naik menjadi 7% sejalan dengan target penerimaannya (cnbc.indonesia.com).

Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di indonesia sejak maret 2020, menimbulkan dampak besar bagi kondisi Kesehatan dan social ekonomi masyarakat diindonesia. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk Kesehatan jarring pengaman social serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasiaonal sitem keuangan (ditetapkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetappan perpu Nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang). Kebijakan ini diikuti dengan terbitnya peraturan

presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran (APBN) 2020.

Fenomena yang terjadi Adanya pandemi saat ini tentu saja berdampak besar bagi perekonomian di Indonesia, termasuk pada sektor perpajakan. Penerimaan pajak turun hingga 18,5%, hal ini dikarenakan berkurangnya aktivitas ekonomi akibat dari pandemi. Seperti pembatalan penerbangan domestik dan internasional, penurunan jumlah kunjungan orang asing ke Indonesia, meluasnya PHK menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, penurunan daya beli masyarakat, penurunan investasi, penurunan ekspor dan impor. Hal ini juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi masyarakat dan perusahaan sehingga berdampak pada turunnya penerimaan dari pajak penghasilan.

Pandemi covid-19 tetap menjadi sentimen utama untuk untuk penerimaan pajak. Namun, di sisi lain pemerintah masih melakukan dua fungsi pajak, yaitu anggaran dan regulasi. Keberhasilan administrasi perpajakan pada masa pandemi membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sudah memperkenalkan sistem self-assessment di mana kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat ditentukan dengan keteraturan pelaporan pajak.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Penghasilan. Masyarakat yang awam akan berpikir bahwa penghasilan yang dia

peroleh masih kurang apabila harus disisihkan untuk membayar pajak dan mereka lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi (Nurmantu, 2003).

Bisa disimpulkan bahwa pada masa pandemi covid-19 ini Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan banyak usaha-usaha yang terpaksa tutup karena kasus covid-19 yang terus naik, sehingga banyak orang yang menunggak iuran pajak. **Kondisi Penerimaan Pajak di Indonesia Saat Pandemi | kumparan.com.**

Penelitian Sebelumnya dilakukan Yulianti, (2008) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menghasilkan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Malang. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan para pekerja selama masa pandemi yang berakibat pada turunnya penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.

Penelitian yang dilakukan Teofilus (2023) dengan judul Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai. Penelitian ini menghasilkan bahwa Masih rendahnya kesadaran wajib pajak sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat akan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPTPD dan membayar pajaknya, serta mendaftarkan diri ke Bapenda untuk diberi NPWP.

Penelitian Sebelumnya dilakukan oleh Fikri (2018) dengan judul analisis penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi (PPh Pasal 21) di KPP Pratama Karanganyar 2014-2017. Penelitian ini menghasilkan perubahan PTKP bisa

mengakibatkan penurunan penerimaan PPh pasal 21 pada tahun 2016, walaupun 2015 juga terjadi perubahan PTKP hal itu terbantu dengan kenaikan jumlah pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu bagian dari kantor pelayanan pajak yang terdapat di kota Palembang. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami peningkatan pada wajib pajak orang pribadi. Namun, pada tingkat wajib pajaknya masih sangat rendah. Tingkat penerimaan PPh Pasal 21 tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang. Namun penerimaan pajak saat ini ketika masa Pandemi Covid 19, penerimaan jauh dari harapan pemerintah.

Berikut ini adalah data Penerimaan Pajak Penghasilan yang diperoleh dari 5 tahun terakhir pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2018-2022.

Tabel I.1
Data Relasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)
Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Relasi Penerimaan PPh
2018	202.914.482.000	233.318.796.085
2019	98.240.009.000	89.686.170.987
2020	77.191.300.000	80.111.395.777
2021	177.500.746.000	236.523.975.284
2022	307.195.966.000	481.339.729.390

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2023

Dari Tabel I.1 diatas dapat dilihat data penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Relasi Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum pandemi ditahun 2018 melebihi target yang ditetapkan peningkatan dilihat dari relasi penerimaan, pada tahun 2019 awal pandemi penerimaan pajak mengalami penurunan yang besar yaitu tidak mencapai target yang ditetapkan. pada tahun 2020 pada saat pandemi penerimaan pajak mengalami penurunan pada Relasi penerimaan pajak penghasilan tetapi melebihi target yang ditetapkan, Namun pada tahun 2021 masih pandemi mengalami peningkatan direlasi penerimaan pajak penghasilan dan melebihi target yang ditapkan. pada tahun 2022 sesudah pandemi penerimaan pajak mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan.

Tabel I.2
Data Relasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(PPH Pasal 21) KPP Pratama Palembang Seberang
UluTahun 2018-2022

Tahun	Target	Relasi Penerimaan PPh OP
2018	10.031.476.000	3.803.949.133
2019	4.568.740.000	4.162.612.993
2020	4.374.565.000	4.090.043.280
2021	4.568.051.000	4.476.057.325
2022	6.038.650.000	8.356.041.746

Sumber: KPP Prtama Palembang Seberang Ulu, 2023

Fenomena Berdasarkan Tabel I.2 diatas merupakan Realisasi Penerimaan dan Target PPh Pasal 21 tahun 2018-2022 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Dapat dilihat bahwa sebelum pandemi merebak, Penerimaan Pendapatan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan, yang dimana pada tahun 2018 realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.3.803.949.133. Sedangkan target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebesar Rp.10.031.476.000. Yang dimana penerimaan tahun 2018 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hingga Tahun 2019 awal pandemi penerimaan pajak mengalami peningkatan , Relasi penerimaan yaitu sebesar Rp. 4.162.612.993,- tetapi tidak mencapai Target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.568.740.000,- Pada Tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi Penerimaan Pajak Mengalami penurunan Relasi Penerimaan Pajak yaitu sebesar Rp. 4.090.043.280,- dan tidak mencapai target yang

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.374.565.000,- menurunnya penerimaan perpajakan disebabkan oleh aktivitas perekonomian yang terhenti akibat adanya pembatasan social berskala untuk membantu menekan tingkat kecepatan penularan pandemic covid-19.

Penurunan ekonomi dan penghasilan yang didapat yang digencarkan pemerintah pajak tahun 2020 mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 pada saat pandemi Relasi Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Mengalami Peningkatan yaitu Sebesar Rp. 4.476.057.325,- tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.568.051.000,- . Hal ini tidak mencapai target ditahun 2018-2021 karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya secara baik karena kelalaian, kurangnya penghasilan kesengajaan atau mungkin ketidak tahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Diperlukan adanya peran aktif dari fiscus dalam hal penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dan dengan adanya kebijakan Pajak yang ditanggung pemerintah atas penghasilan yang dibayarkan pemerintah menyebabkan penerimaan mengalami penurunan. Namun ditahun 2022 sesudah pandemi Relasi Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar Rp. 8.356.041.746. dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 6.036.650.000. Target yang cukup memadai untuk menopang kebutuhan belanja penanganan pandemi dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Ditahun 2018 sebelum pandemi dan ditahun 2019 awal dari pandemi, tahun 2020-2021 pada saat pandemi maka disitu saat sebelum dan sesudah bahwa dari data menurunkan target yaitu tidak tercapainya tahun 2020-2021 dan ditahun 2022 sudah melebihi target.

Hal ini di sebabkan oleh banyaknya usaha-usaha yang tutup karena kurangnya pendapatan usaha yang mengakibatkan usaha bangkrut (Gulung Tikar) sehingga berakibat bagi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan SPT PPh Pasal 21, bahkan ada juga wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya. Hal tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid 19. Untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 pemerintah mengambil langkah dengan menjalankan WFH (Work From Home) bekerja dari rumah. Namun dampak dari WFH bagi karyawan atau pun masyarakat tidak optimal. Banyak karyawan (WP) bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta, namun dikarenakan kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan WFH, tidak semua perusahaan dapat melakukannya. Akibatnya banyak perusahaan merumahkan atau pun mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawannya guna untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan guna meminimalisir pengeluaran bagi perusahaan. Akibat dari pandemi ini mengakibatkan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tidak dapat semaksimal sesuai dengan harapan pemerintah.

Pemerintah terus berusaha melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Di bidang pendapatan Negara, pemerintah menyusun reformasi pajak tahun 2021-2024 dengan dua tujuan utama. Pertama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui intensifikasi PPh OP yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Kedua, optimalisasi penerimaan Negara melalui menambah objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi. Masalah lain terkait PPh Pasal 21 adalah tidak mengerti Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah diuraikan di atas Target Penerimaan mengalami Penurunan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penyebab Tidak Tercapainya PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apa Penyebab Tidak Tercapainya PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyebab tidak tercapainya PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menelaah, mempelajari menganalisisa serta mempraktekkan teori-teori yang didapat dan dipelajari

dibangku perkuliahan tentang penyebab tidak tercapainya penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai Informasi bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tentang Penyebab tidak Tercapainya Penerimaan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan acuan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan pedoman penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnoald, P. C., & S. R. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal Emba*, 4, 1241-1235.
- Delviana, Tampang, Mustamin, Halwi, M. D., Marsuddin, M. D., & Parwati, N. M. (2021). Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk). *Jurnal Akun Nabelo*, Volume 3, 525-539.
- Erly, S. (2016). *Hukum Paja Edisi 7*. Jakarta Selatan: Salemba Empat .
- Fikri. (2018). analisis penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi (PPH Pasal 21) di KPP Pratama Karanganyar 2014-2017. *UNS*, .
- Hardiyanto, R. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH 21) Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pratama Kebumen Tahun 2011-2016. *Akuntansi; STIE Putra Bangsa Kebumen*, .
- Johan, H. (2007). *Perpajakan Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak PPh 21 Sebelum dan Selama Covid-19 dikantor pelayanan Pajak pratama Medan Barat. *Fakultas Sosial dan Sains Pembangunan Panca Budi* , 29.
- Manullang. (2022). Analisi Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19 di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Meda Polonia. (*Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*)., .
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Meidiansjah, W. A., Julie j, Sodakh, & I. S. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Akuntansi*, 387-397.
- Otaviani, N. (2010). Analisis penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di kantor pelayanan pajak pratama Surakarta tahun 2007-2009. *UNS-F. Ekonomi Prog. Studi Diploma III Perpajakan-F.3407053*, .

- Palinus, Y., Tinike, Tumbal, & W. S. (2020). Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Politik, 1*, No 1.
- Sembiring, L. J., & com., C. I. (2021, Maret 18). *Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI*. Retrieved from : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri#:~:text=Sedangkan%20pada%202020%2C%20rasio%20pajak%20turun%20cukup%20signifikan,kembali%20naik%20menjadi%207%25%20sejalan%20dengan%20target%20>
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (JEAM), XV*, 29.
- Syah, R. A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Bandar Lampung. *Digital Repository Unila*, .
- T. S., & Nurmantu. (2022, 2 13). Retrieved from Penerimaan Pajak di Indonesia: <https://kumparan.com/titis-setya/kondisi-penerimaan-pajak-di-indonesia-saat-pandemi-1xUuoWHuUT3>
- Teofilus. (2023). Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat. . , .
- Tiansih, S. Z. (2021). Pengaruh Dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Tahunan Pajak 2020 Pada KPP Pratama Kisaran. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, .
- V. Wiratna, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuliantu. (2008). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan. *UMM*, .

Zaidah, T. S. (2021). Pengaruh Dampak Covid-19 dan UU Cipta Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Tahunan ,PPH WP OP Tahun Pajak 2020 Pada KPP Pratama Kisaran. *Jurnal ekonomi dan Manajemen*, .